



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati

Dairi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
6. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut DPMPTSPK adalah perangkat daerah berbentuk dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSPK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku

usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari bidang/unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSPK bertujuan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

## BAB III

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSPK adalah kewenangan perizinan dan nonperizinan yang terdiri dari:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - c. bidang sosial;

- d. bidang tenaga kerja;
  - e. bidang pertanahan;
  - f. bidang lingkungan hidup;
  - g. bidang perhubungan;
  - h. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - i. bidang kebudayaan;
  - j. bidang kearsipan;
  - k. bidang pariwisata;
  - l. bidang pertanian;
  - m. bidang perdagangan;
  - n. bidang perindustrian;
  - o. bidang kesehatan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - c. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - e. pemungutan retribusi yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSPK.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

##### Pasal 4

- (1) DPMPTSPK dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis

untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan serta perhitungan besaran retribusi bagi izin yang wajib retribusi.

- (3) Rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Kepala DPMPTSPK dalam menerbitkan atau menolak suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSPK bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 5

Kepala DPMPTSPK wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

- (1) Permohonan Izin yang telah diterima DPMPTSPK sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diproses oleh DPMPTSPK.
- (2) Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 8);
- d. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 12),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 29 April 2020  
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 29 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS			
		PERIZINAN		NON PERIZINAN	
I	PENDIDIKAN	1	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal		
		2	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan		
II	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
		2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
		3	Izin Usaha Jasa Konstruksi		
		4	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan		
		5	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
		6	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		
		7	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS			
		PERIZINAN		NON PERIZINAN	
III	SOSIAL	1	Izin pengumpulan sumbangan	1	Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
		2	Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Asing		
IV	TENAGA KERJA	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
		2	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		
V	PERTANAHAN	1	Izin Lokasi		
		2	Izin Membuka Tanah		
		3	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		
VI	LINGKUNGAN HIDUP	1	Izin Lingkungan		
		2	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa (Pengumpulan dan/atau Penyimpanan)		
		3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Pengumpulan dan/atau Penyimpanan)		

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS		
			PERIZINAN	NON PERIZINAN
		4	Izin Pembuangan Air Limbah (Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah dan/atau Izin Pembuangan Limbah Cair)	
VII	PERHUBUNGAN	1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	
VIII	PERDAGANGAN	1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
		2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	
		3	Izin Reklame	
		4	Tanda Daftar Gudang	
		5	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/Jasa	
		6	Surat tanda daftar Warlaba (STPW)	
IX	PERINDUSTRIAN	1	Izin Usaha Industri	
		2	Izin Perluasan Usaha Industri	
		3	Izin Kawasan Industri	
		4	Izin Perluasan Kawasan Industri	
X	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Izin Koperasi Simpan Pinjam	
		2	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	
		3	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS			
		PERIZINAN		NON PERIZINAN	
		4	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		
		5	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
XI	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		
		2	Izin Membawa Cagar Budaya keluar wilayah daerah		
XII	KEARSIPAN	1	Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		
XIII	PERTANIAN	1	Izin Usaha Perkebunan		
		2	Izin Usaha Tanaman Pangan		
		3	Izin Usaha Hortikultura		
		4	Izin Usaha Peternakan		
		5	Pendaftaran usaha perkebunan		
		6	Pendaftaran usaha tanaman pangan		
		7	Pendaftaran usaha budidaya Hortikultura		
		8	Pendaftaran usaha peternakan		
XIV	KESEHATAN	1.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
		2	Izin Operasional Rumah Sakit		
		3	Izin Puskesmas		
		4	Izin Operasional Klinik		
		5	Izin Apotek		

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS			
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
		6	Toko Obat		
		7	Izin Toko Alat Kesehatan		
		8	Toko Optikal		
		9	Laboratorium Klinik Umum dan Khusus		
		10	Surat Izin Panti Sehat		
		11	Surat Izin Praktik Dokter		
		12	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis		
		13	Surat Izin Praktik Dokter Gigi		
		14	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis		
		15	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)		
		16	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		
		17	Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)		
		18	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)		
		19	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)		
		20	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)		
		21	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)		
		22	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)		
		23	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)		
		24	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)		
		25	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)		

No	BIDANG PERIZINAN	JENIS			
		PERIZINAN	NON PERIZINAN		
		26	Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)		
		27	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)		
		28	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)		
		29	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)		
		30	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)		
		31	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)		
		32	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)		
		33	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)		

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006